



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1.....Nama lengkap
.....
. Yohanes Beny Agustinus alias Beben anak Dari Tan Sugiarto;
- 2.....Tempat lahir
.....
.....Surakarta;
- 3.....Umur/tanggal lahir
.....
.....37 Tahun / 01 Agustus 1986;
- 4.....Jenis Kelamin
.....
.....Laki-laki;
- 5.....Kebangsaan
.....
.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal
.....
.....Jalan Soekarno Gg 1C, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan Alamat Sesuai KTP Jalan Temanggung Tilung, RT 002, RW 008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7.....Agama
.....
.....Protestan;
- 8.....Pekerjaan
.....
.....Karyawan Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024 s/d 10 Februari 2024 yang diperpanjang tanggal 10 Februari 2024 s/d 13 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H., dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, beralamat di Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04/RT.06 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Plk, tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Beny Agustinus Als Beben anak dari Tan Sugiarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanes Beny Agustinus Als Beben anak dari Tan Sugiarto dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam Tahanan, denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 97,20 (Sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam merk 3second
- 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownies bron chips

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone android merk OPPO F7 Youth Warna merah dengan No Gsm 081348477343, Imei 1: 354207118681280 dan Imei 2: 354208118681288

Dirampas untuk negara

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya pada saat itu yang didorong oleh keadaan karena Terdakwa sedang mencari biaya berobat untuk orang tua Terdakwa yaitu ayahnya yang sedang sakit dan akan operasi, dan Terdakwa mohon keringanan hukuman agar dapat merawat orang tua dan anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa YOHANES BENY AGUSTINUS ALS BEBEN anak dari TAN SUGIARTO pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan RTA Milono Km. 5 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran dengan teknik *Undercover buy* yaitu saksi Rafsan Zakir yang diberi nama oleh terdakwa sebagai Sdr. Amang dengan tujuan memesan shabu sebanyak 100 (seratus) gram. Dengan adanya permintaan tersebut, terdakwa langsung menghubungi Sdr. Boboho2 (Daftar Pencarian Orang) dengan mengatakan "om, ada yang cari shabu 1 ons", Sdr. Boboho2 "siapa' kenal kah kamu?", terdakwa "iya kenal orang sepang", lalu Sdr. Boboho2 "bilang aja sama orangnya nanti dihubungi lagi kalau barang sudah ready". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024, Sdr. Boboho2 menghubungi terdakwa dan menyampaikan "kemungkinan shubuh barang dari pontianak ada yang akan masuk, nanti ada yang menghubungi kamu". Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wib, terdakwa menemui Saksi Hasim Zulfahlepi Siregar (Berkas Perkara Terpisah) di rumahnya di Jalan Jati Kota Palangka Raya dan menyampaikan supaya saksi Hasim Zulfahlepi Siregar bersiap-siap dikarenakan shabu akan datang, setelah itu terdakwa meminjam handphone saksi Hasim Zulfahlepi Siregar dengan tujuan memasukkan nomor whatsapp nya sambil menunggu apabila ada yang menghubungi terdakwa, dan dikarenakan tidak ada yang menghubungi, terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, saksi Hasim Zulfahlepi Siregar mendatangi rumah terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwa telah ada seseorang yang tidak dikenal menghubungi saksi Hasim Zulfahlepi Siregar dan menyuruh terdakwa untuk pergi ke Bukit Raya Kota Palangka Raya, lalu apabila telah sampai di Masjid Bukit Raya, terdakwa disuruh untuk menghubungi orang tersebut dengan nomor telpon 082148487980;

Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Hasim Zulfahlepi Siregar menuju tempat tersebut dan sesampainya di Masjid Bukit Raya, terdakwa menghubungi orang tersebut namun nomor tersebut tidak aktif, yang kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Boboho2 dan memberitahukan kalau nomor tersebut tidak aktif. Lalu tidak lama kemudian, orang tersebut menghubungi terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa, setelah itu orang tersebut menyuruh terdakwa untuk datang ke wisma yang arah keluar dari Bukit Raya. Kemudian terdakwa ke wisma yang dimaksud dan bertemu dengan orang tersebut, lalu terdakwa dibawa ke kamar sedangkan saksi Hasim Zulfahlepi Siregar menunggu diluar. Selanjutnya, orang tersebut menyerahkan 1 (satu) amplop

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN PIK



coklat kepada terdakwa dan setelah menerimanya terdakwa langsung bergegas pulang, dan disaat itu orang tersebut menyuruh terdakwa untuk menyimpan nomor handphonenya. Kemudian terdakwa dan saksi Hasim Zulfahlepi Siregar pulang ke rumah saksi Hasim Zulfahlepi Siregar, lalu sekitar pukul 13.30 Wib, sesampainya di rumah saksi Hasim Zulfahlepi Siregar, terdakwa membuka amplop tersebut dan didalamnya terdapat 4 (empat) paket shabu dengan berat yang berbeda-beda. Mengetahui hal tersebut, terdakwa langsung menghubungi Sdr. Boboho2 dan Sdr. Boboho2 menyampaikan kepada terdakwa bahwa total berat shabu tersebut yaitu seberat 500 (lima ratus gram) dan terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram untuk melakukan transaksi, lalu 2 (dua) paket shabu masing-masing seberat 150 (seratus lima puluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram, terdakwa disuruh untuk menyimpannya sambil menunggu perintah dari Sdr. Boboho2. Setelah itu, 2 (dua) paket shabu masing-masing seberat 150 (seratus lima puluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram dibungkus rapi oleh terdakwa dan disimpan terdakwa ke dalam lemari saksi Hasim Zulfahlepi Siregar, sedangkan 1 (satu) paket shabu lainnya dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram dipecah terdakwa menjadi 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram dan disaat itu terdakwa dan saksi Hasim Zulfahlepi Siregar, mengambil sebagian shabu tersebut untuk dikonsumsi sebagai tester;

Bahwa kemudian sekitar pukul 15.27 Wib, terdakwa mengantar 3 (tiga) paket shabu diantaranya 2 (dua) paket shabu masing-masing seberat 150 (seratus lima puluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan total berat 350 (tiga ratus lima puluh) gram kepada seseorang yang berinisial TANTE di sebrang Jembatan Kahayan atas perintah Sdr. Boboho2 yang dimana saat itu terdakwa ditemani oleh Sdr. Halim. Setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa disuruh oleh Sdr. Boboho2 untuk membagi 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing seberat 25 (dua puluh lima) gram, lalu 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dibagi lagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing seberat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram ditipkan terdakwa kepada saksi Hasim Zulfahlepi Siregar. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib, terdakwa telah mengantarkan 5 (lima) paket shabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram kepada seseorang di depan Rutan Kelas IIA Palangka Raya atas perintah Sdr. Boboho2. Setelah itu sekitar pukul 18.30 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Amang yang merupakan anggota kepolisian yang melakukan penyamaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teknik *Undercover buy* yaitu saksi Rafsan Zakir dan menanyakan keberadaannya, lalu saksi Rafsan Zakir menyampaikan bahwa mereka sedang makan dan akan menghubungi terdakwa nantinya;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib, saksi Rafsan Zakir menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk melakukan transaksi di Jalan Menteng 1 Kota Palangka Raya, lalu disaat itu juga terdakwa dengan saksi Hasim Zulfahlepi Siregar menuju Jalan Menteng 1 dengan membawa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownies bron chips yang disimpan terdakwa di balik jaket hoodie warna hitam merk 3second yang digunakan terdakwa dan sesampainya di Jalan Menteng 1, saksi Rafsan Zakir menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa saksi Rafsan Zakir menunggu terdakwa menggunakan mobil Exspander warna hitam, setelah melihat mobil yang dimaksud, terdakwa turun dari motor dan meninggalkan saksi Hasim Zulfahlepi Siregar, lalu terdakwa masuk ke dalam mobil untuk melakukan transaksi dengan posisi mobil sambil jalan ke arah bundaran burung sedangkan saksi Hasim Zulfahlepi Siregar mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 19.30 Wib pada saat mobil berhenti di traffic, terdakwa yang dalam kondisi panik langsung membuka pintu mobil dan ingin turun, namun disaat itu saksi Rafsan Zakir dan petugas kepolisian lainnya yaitu saksi Bella Pribadi Mawan, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan saksi Hasim Zulfahlepi Siregar langsung melarikan diri, setelah itu dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Heru Setiawan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownies bron chips yang disimpan terdakwa di balik jaket hoodie warna hitam merk 3second yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO F7 Youth warna merah dengan Nomor GSM 081348477343, Imei 1 354207118681280 dan Imei 2 354208118681288. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan apabila sudah terjual, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) paket shabu dengan berat 25 (dua puluh lima) gram yang dititipkan terdakwa kepada saksi Hasim Zulfahlepi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar merupakan upah yang diberikan Sdr. Boboho2 kepada terdakwa dan saksi Hasim Zulfahlepi Siregar;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 018/60513.IL/2024 tanggal 12 Februari 2024 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 98,60 (sembilan puluh delapan koma enam puluh) gram, berat bersih 97,20 (sembilan tujuh koma dua puluh) gram (yang disita dari Terdakwa);

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-298/O.2.10/Enz.1/22/2024 tanggal 15 Februari 2024 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 97,20 gram yang kemudian sebagian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,03 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 1,00 gram dan sisanya dengan berat bersih 96,17 gram untuk dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0093 tanggal 11 Februari 2024 menerangkan sebagai berikut : Jumlah Sampel 1 (satu) bungkus Netto 0,2257 yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa YOHANES BENY AGUSTINUS Als BEBEN anak dari TAN SUGIARTO pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan RTA Milono Km. 5 Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *secara tanpa hak*

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Rafsan Zakir yang melakukan penyamaran dengan teknik *Undercover buy*, menghubungi terdakwa dengan tujuan untuk memesan shabu sebanyak 100 (seratus) gram, lalu pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi Rafsan Zakir dan menanyakan keberadaannya, lalu saksi Rafsan Zakir beserta saksi Bella Pribadi Mawan, S.H beserta Tim menyampaikan bahwa mereka sedang makan dan akan menghubungi terdakwa nantinya. Setelah itu saksi Rafsan Zakir menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk melakukan transaksi di Jalan Menteng 1 Kota Palangka Raya, dan sesampainya di Jalan Menteng 1, terdakwa menghubungi saksi Rafsan Zakir dan menyampaikan bahwa terdakwa sudah berada di Jalan Menteng 1 dan saksi Rafsan Zakir memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi Rafsan Zakir menunggu terdakwa menggunakan mobil Exspander warna hitam, dan tidak lama kemudian saksi Rafsan Zakir melihat terdakwa dan temannya sedang mengendarai sepeda motor, lalu terdakwa turun dari motor dan masuk ke dalam mobil untuk melakukan transaksi dengan posisi mobil sambil jalan ke arah bundaran burung dan sekitar pukul 19.30 Wib pada saat mobil berhenti di traffic, terdakwa yang dalam kondisi panik langsung membuka pintu mobil dan ingin turun, namun disaat itu saksi Rafsan Zakir dan petugas kepolisian lainnya yaitu saksi Bella Pribadi Mawan, S.H langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Heru Setiawan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownies bron chips yang disimpan terdakwa di balik jaket hoodie warna hitam merk 3second yang digunakan terdakwa dan 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO F7 Youth warna merah dengan Nomor GSM 081348477343, Imei 1 354207118681280 dan Imei 2 354208118681288. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 018/60513.IL/2024 tanggal 12 Februari 2024 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 98,60 (sembilan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan koma enam puluh) gram, berat bersih 97,20 (sembilan tujuh koma dua puluh) gram (yang disita dari Terdakwa);

Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika dari Kejaksaan Negeri Palangka Raya Nomor : Tap-298/O.2.10/Enz.1/22/2024 tanggal 15 Februari 2024 menetapkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 97,20 gram yang kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di laboratorium dengan berat bersih 0,03 gram, selanjutnya disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dengan berat bersih 1,00 gram dan sisanya dengan berat bersih 96,17 gram untuk dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0093 tanggal 11 Februari 2024 menerangkan sebagai berikut : Jumlah Sampel 1 (satu) bungkus Netto 0,2257 yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BELLA PRIBADI MAWAN, S.H., anak dari KARLI MAWAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang terlibat dalam penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan tim dari Ditrebarkoba Polda Kalimantan Tengah termasuk diantaranya Rafsan Zakir;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 Youth warna merah dengan sim

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

card nomor 081348477343, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam merk 3second dan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownies born chips;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan RTA Milono Km 5, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasainya diperoleh dari Boboho;

- Bahwa awalnya Rafsan Zakir menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk melakukan transaksi di Jalan Menteng 1 Kota Palangka Raya, lalu disaat itu juga terdakwa dengan saksi Hasim Zulfahlepi Siregar menuju Jalan Menteng 1 dengan membawa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownies bron chips yang disimpan terdakwa di balik jaket hoodie warna hitam merk 3second yang digunakan terdakwa dan sesampainya di Jalan Menteng 1, kemudian Rafsan Zakir menghubungi terdakwa dan menyampikan bahwa Rafsan Zakir menunggu terdakwa menggunakan mobil Exspander warna hitam, setelah melihat mobil yang dimaksud, terdakwa turun dari motor dan meninggalkan Hasim Zulfahlepi Siregar, lalu terdakwa masuk ke dalam mobil untuk melakukan transaksi dengan posisi mobil sambil jalan ke arah bundaran burung sedangkan Hasim Zulfahlepi Siregar mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 19.30 Wib pada saat mobil berhenti di traffik, terdakwa yang dalam kondisi panik langsung membuka pintu mobil dan ingin turun, namun disaat itu Rafsan Zakir dan petugas kepolisian lainnya yaitu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Hasim Zulfahlepi Siregar langsung melarikan diri, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polisi;

- Bahwa harga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram diperoleh terdakwa dari Boboho dengan harga sejumlah Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan rencana akan terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga apabila berhasil terjual maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN PIK



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang hasil penjualan narkotika akan diserahkan kepada Boboho melalui transfer bank;
- Bahwa tujuan Terdakwa terlibat sebagai perantara dalam jual beli narkotika adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan untuk pengobatan ayahnya yang akan operasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan berkaitan dengan bidang kesehatan ataupun farmasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RAFSAN ZAKIR bin AMINUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa karena terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang terlibat dalam penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan tim dari Ditrebarkoba Polda Kalimantan Tengah termasuk diantaranya Bella Pribadi Mawan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 Youth warna merah dengan sim card nomor 081348477343, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam merk 3second dan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownies born chips;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan RTA Milono Km 5, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dari Terdakwa diakui sebagai milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasainya diperoleh dari Boboho;
- Bahwa awalnya Rafsan Zakir menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk melakukan transaksi di Jalan Menteng 1 Kota Palangka Raya, lalu disaat itu juga terdakwa dengan saksi Hasim Zulfahlepi Siregar menuju Jalan Menteng 1 dengan membawa 1 (satu) paket shabu dengan



berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownies bron chips yang disimpan terdakwa di balik jaket hoodie warna hitam merk 3second yang digunakan terdakwa dan sesampainya di Jalan Menteng 1, kemudian Rafsan Zakir menghubungi terdakwa dan menyampikan bahwa Rafsan Zakir menunggu terdakwa menggunakan mobil Exspander warna hitam, setelah melihat mobil yang dimaksud, terdakwa turun dari motor dan meninggalkan Hasim Zulfahlepi Siregar, lalu terdakwa masuk ke dalam mobil untuk melakukan transaksi dengan posisi mobil sambil jalan ke arah bundaran burung sedangkan Hasim Zulfahlepi Siregar mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 19.30 Wib pada saat mobil berhenti di traffik, terdakwa yang dalam kondisi panik langsung membuka pintu mobil dan ingin turun, namun disaat itu Rafsan Zakir dan petugas kepolisian lainnya yaitu saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Hasim Zulfahlepi Siregar langsung melarikan diri, sehingga Terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polisi;

- Bahwa harga 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram diperoleh terdakwa dari Boboho dengan harga sejumlah Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan rencana akan terdakwa jual dengan harga sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga apabila berhasil terjual maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang hasil penjualan narkotika akan diserahkan kepada Boboho melalui transfer bank;
- Bahwa tujuan Terdakwa terlibat sebagai perantara dalam jual beli narkotika adalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari dan untuk pengobatan ayahnya yang akan operasi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan berkaitan dengan bidang kesehatan ataupun farmasi ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HASIM ZULFAHLEPI SIREGAR alias LEPI bin MUHAMMAD HASBI SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian karena terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan RTA Milono Km 5, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa merupakan teman saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi di ajak oleh Terdakwa ke Jalan Menteng I Kota Palangkaraya dengan membawa paket narkotika jenis shabu seberat 100 (seratus) gram dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah sampai di lokasi tujuan, Terdakwa segera turun dari sepeda motor dan segera menemui seseorang yang berada di dalam mobil untuk melakukan transaksi, dan tidak berapa lama mobil tersebut bergerak ke arah bundaran burung Kota Palangka Raya, sedangkan saksi mengikuti laju mobil dari arah belakang menggunakan sepeda motor namun tidak berapa lama saksi melihat mobil itu berhenti dan mendengar Terdakwa berteriak, karena merasa ketakutan maka saksi segera pergi meninggalkan lokasi dan meninggalkan Terdakwa seorang diri di dalam mobil;
 - Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh petugas Kepolisian saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 Youth warna merah dengan sim card nomor 081348477343, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam merk 3second dan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownies born chips;
 - Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa memang ada menitipkan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 25 (dua puluh lima) gram kepada saksi yang dimaksudkan sebagai upah saksi dan Terdakwa karena telah mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama Boboho;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa melakukan aktifitas jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan RTA Milono Km 5, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 Youth warna merah dengan sim card nomor 081348477343, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam merk 3second dan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownies born chips;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram dari Boboho;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Boboho sejak awal Januari 2024 saat Terdakwa ditawari pekerjaan oleh salah seorang teman Terdakwa dan setelah itu ada Boboho yang menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkotika jenis sabu-sabu sedangkan untuk keberadaan Boboho Terdakwa tidak mengetahuinya karena komunikasi hanya melalui sambungan telepon;
- Bahwa awalnya pada tanggal 7 Februari 2024, Terdakwa diperintahkan oleh Boboho untuk mengantarkan paket narkotika jenis sabu-sabu kepada pembeli dan Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram, 2 (dua) paket shabu masing-masing seberat 150 (seratus lima puluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram yang khusus disimpan oleh Terdakwa sembari menunggu perintah dari Boboho, setelah itu, 2 (dua) paket shabu masing-masing seberat 150 (seratus lima puluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram dibungkus rapi oleh terdakwa dan disimpan terdakwa ke dalam lemari milik Hasim Zulfahlepi Siregar, sedangkan 1 (satu) paket shabu lainnya dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram dipecah terdakwa menjadi 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram dan disaat itu terdakwa bersama-sama dengan Hasim Zulfahlepi Siregar, ada mengambil sebagian shabu tersebut untuk dikonsumsi sebagai tester, kemudian sekitar pukul 15.27 WIB, Terdakwa mengantar 3 (tiga) paket shabu diantaranya 2 (dua) paket shabu masing-

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN PIK



masing seberat 150 (seratus lima puluh) gram dan 1 (Satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan total berat 350 (tiga ratus lima puluh) gram kepada seseorang yang berinisial TANTE di seberang Jembatan Kahayan atas perintah Boboho yang dimana saat itu terdakwa ditemani oleh Halim. Setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa disuruh kembali oleh Boboho untuk membagi 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing seberat 25 (dua puluh lima) gram, lalu 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dibagi lagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing seberat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Hasim Zulfahlepi Siregar dan selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa telah mengantarkan 5 (lima) paket shabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram kepada seseorang di depan Rutan Kelas IIA Palangka Raya atas perintah Boboho, kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, ada seseorang yang menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk melakukan transaksi di Jalan Menteng 1 Kota Palangka Raya, lalu disaat itu juga terdakwa dengan Hasim Zulfahlepi Siregar menuju Jalan Menteng 1 dengan membawa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownies bron chips yang disimpan terdakwa di balik jaket hoodie warna hitam merk 3second yang digunakan terdakwa dan sesampainya di Jalan Menteng 1, kemudian pembeli tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan akan menunggu terdakwa menggunakan mobil Exspander warna hitam, setelah melihat mobil yang dimaksud, terdakwa turun dari motor dan meninggalkan Hasim Zulfahlepi Siregar, lalu terdakwa masuk ke dalam mobil untuk melakukan transaksi dengan posisi mobil sambil jalan ke arah bundaran burung sedangkan Hasim Zulfahlepi Siregar mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 19.30 Wib pada saat mobil berhenti di traffic, terdakwa yang dalam kondisi panik langsung membuka pintu mobil dan ingin turun, namun disaat itu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram akan dijual Terdakwa dengan harga sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan apabila sudah terjual, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba karena sedang mencari biaya berobat untuk orang tua Terdakwa yaitu ayahnya yang sedang sakit dan akan operasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 97,20 (Sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram;
- 2) 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam merk 3second;
- 3) 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownies bron chips;
- 4) 1 (satu) buah handphone android merk OPPO F7 Youth Warna merah dengan No Gsm 081348477343, Imei 1: 354207118681280 dan Imei 2: 354208118681288

Menimbang, bahwa di Persidangan, telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 018/60513.IL/2024 tanggal 12 Februari 2024 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 98,60 (sembilan puluh delapan koma enam puluh) gram, berat bersih 97,20 (sembilan puluh koma dua puluh) gram (yang disita dari Terdakwa);

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0093 tanggal 11 Februari 2024 menerangkan sebagai berikut : Jumlah Sampel 1 (satu) bungkus Netto 0,2257 yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan RTA Milono Km 5, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena dugaan melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 Youth warna merah dengan sim card nomor

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN PIK



081348477343, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam merk 3second dan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownies born chips;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram dari Boboho;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Boboho sejak awal Januari 2024 saat Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh salah seorang teman Terdakwa dan setelah itu ada Boboho yang menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkoba jenis sabu-sabu sedangkan untuk keberadaan Boboho Terdakwa tidak mengetahuinya karena komunikasi hanya melalui sambungan telepon;
- Bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :
 - ✓ Awalnya pada tanggal 7 Februari 2024, Terdakwa diperintahkan oleh Boboho untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli dan Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram, 2 (dua) paket shabu masing-masing seberat 150 (seratus lima puluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram yang khusus disimpan oleh Terdakwa sembari menunggu perintah dari Boboho;
 - ✓ Setelah itu, 2 (dua) paket shabu masing-masing seberat 150 (seratus lima puluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram dibungkus rapi oleh terdakwa dan disimpan terdakwa ke dalam lemari milik Hasim Zulfahlepi Siregar, sedangkan 1 (satu) paket shabu lainnya dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram dipecah terdakwa menjadi 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratu) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram dan disaat itu terdakwa bersama-sama dengan Hasim Zulfahlepi Siregar, ada mengambil sebagian shabu tersebut untuk dikonsumsi sebagai tester;
 - ✓ Kemudian sekitar pukul 15.27 WIB, Terdakwa mengantar 3 (tiga) paket shabu diantaranya 2 (dua) paket shabu masing-masing seberat 150 (seratus lima puluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan total berat 350 (tiga ratus lima puluh) gram kepada seseorang yang berinisial TANTE di seberang Jembatan Kahayan atas perintah Boboho yang dimana saat itu terdakwa ditemani oleh Halim;
 - ✓ Setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa disuruh kembali oleh Boboho untuk membagi 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing seberat



25 (dua puluh lima) gram, lalu 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dibagi lagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing seberat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Hasim Zulfahlepi Siregar ;

✓ Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa telah mengantarkan 5 (lima) paket shabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram kepada seseorang di depan Rutan Kelas IIA Palangka Raya atas perintah Boboho;

✓ Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, ada seseorang yang menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk melakukan transaksi di Jalan Menteng 1 Kota Palangka Raya, lalu disaat itu juga terdakwa dengan Hasim Zulfahlepi Siregar menuju Jalan Menteng 1 dengan membawa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownies bron chips yang disimpan terdakwa di balik jaket hoodie warna hitam merk 3second yang digunakan terdakwa ;

✓ Sesampainya di Jalan Menteng 1, kemudian pembeli tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan akan menunggu terdakwa menggunakan mobil Exspander warna hitam;

✓ Setelah melihat mobil yang dimaksud, terdakwa turun dari motor dan meninggalkan Hasim Zulfahlepi Siregar, lalu terdakwa masuk ke dalam mobil untuk melakukan transaksi dengan posisi mobil sambil jalan ke arah bundaran burung sedangkan Hasim Zulfahlepi Siregar mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor ;

✓ Sekitar pukul 19.30 Wib pada saat mobil berhenti di traffic, terdakwa yang dalam kondisi panik langsung membuka pintu mobil dan ingin turun, namun disaat itu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa rencananya 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram akan dijual Terdakwa dengan harga sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan apabila sudah terjual, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan berkaitan dengan bidang kesehatan ataupun farmasi ;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”

2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum orang perseorangan yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Yohanes Beny Agustinus alias Beben nak Dari Tan Sugiarto** telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa serta selama pemeriksaan di persidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa di Persidangan, telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor : 018/60513.IL/2024 tanggal 12 Februari 2024 : 1 (satu) paket Kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 98,60 (sembilan puluh delapan koma enam puluh) gram, berat bersih 97,20 (sembilan tujuh koma dua puluh) gram (yang disita dari Terdakwa);

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0093 tanggal 11 Februari 2024 menerangkan sebagai berikut : Jumlah Sampel 1 (satu) bungkus Netto 0,2257 yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Tanpa Hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana sesuai ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan dalam pasal 8 ayat 2 dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan;

Menimbang, bahwa Sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang Narkotika nomor 35 Tahun 2009 Peredaran Narkotika meliputi kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut ketentuan pasal 39 penyaluran Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan RTA Milono Km 5, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena dugaan melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 Youth warna merah dengan sim card nomor 081348477343, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam merk 3second dan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownies born chips;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram dari Boboho;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak atau memiliki ijin sebagai sarana Kesehatan atau pedagang besar farmasi untuk dapat

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN PIK



memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa pekerjaan Terdakwa bukan berkaitan dengan bidang kesehatan ataupun farmasi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan, bahwa Terdakwa bukan dari profesi yang kepadanya diperbolehkan untuk menguasai ataupun membeli narkotika golongan I, sehingga jelas Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga jelas bahwa Terdakwa tidaklah mempunyai hak dan dilakukan secara melawan hukum untuk menguasai ataupun membeli, sebagaimana sesuai ketentuan Undang-undang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, karena jelas telah di larang dalam ketentuan undang-undang Narkotika;

Menimbang, bahwa **dengan demikian unsur “Tanpa hak atau Melawan hukum” telah terpenuhi.**

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di Jalan RTA Milono Km 5, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa karena dugaan melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah handphone merk OPPO F7 Youth warna merah dengan sim card



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 081348477343, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam merk 3second dan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownies born chips;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram dari Boboho;

Bahwa Terdakwa kenal dengan Boboho sejak awal Januari 2024 saat Terdakwa ditawarkan pekerjaan oleh salah seorang teman Terdakwa dan setelah itu ada Boboho yang menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan sebagai kurir narkoba jenis sabu-sabu sedangkan untuk keberadaan Boboho Terdakwa tidak mengetahuinya karena komunikasi hanya melalui sambungan telepon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa kronologis kejadian dalam perkara ini, adalah sebagai berikut :

- ✓ Awalnya pada tanggal 7 Februari 2024, Terdakwa diperintahkan oleh Boboho untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada pembeli dan Terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram, 2 (dua) paket shabu masing-masing seberat 150 (seratus lima puluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram yang khusus disimpan oleh Terdakwa sembari menunggu perintah dari Boboho;
- ✓ Setelah itu, 2 (dua) paket shabu masing-masing seberat 150 (seratus lima puluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram dibungkus rapi oleh terdakwa dan disimpan terdakwa ke dalam lemari milik Hasim Zulfahlepi Siregar, sedangkan 1 (satu) paket shabu lainnya dengan berat 150 (seratus lima puluh) gram dipecah terdakwa menjadi 1 (satu) paket dengan berat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram dan disaat itu terdakwa bersama-sama dengan Hasim Zulfahlepi Siregar, ada mengambil sebagian shabu tersebut untuk dikonsumsi sebagai tester;
- ✓ Kemudian sekitar pukul 15.27 WIB, Terdakwa mengantar 3 (tiga) paket shabu diantaranya 2 (dua) paket shabu masing-masing seberat 150 (seratus lima puluh) gram dan 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram dengan total berat 350 (tiga ratus lima puluh) gram kepada seseorang yang berinisial TANTE di seberang Jembatan Kahayan atas perintah Boboho yang dimana saat itu terdakwa ditemani oleh Halim;
- ✓ Setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib, terdakwa disuruh kembali oleh Boboho untuk membagi 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN PIK



gram menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing seberat 25 (dua puluh lima) gram, lalu 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram dibagi lagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat masing-masing seberat 5 (lima) gram, dan 1 (satu) paket dengan berat 25 (dua puluh lima) gram yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Hasim Zulfahlepi Siregar ;

- ✓ Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wib, Terdakwa telah mengantarkan 5 (lima) paket shabu dengan berat masing-masing 5 (lima) gram kepada seseorang di depan Rutan Kelas IIA Palangka Raya atas perintah Boboho;
- ✓ Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, ada seseorang yang menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk melakukan transaksi di Jalan Menteng 1 Kota Palangka Raya, lalu disaat itu juga terdakwa dengan Hasim Zulfahlepi Siregar menuju Jalan Menteng 1 dengan membawa 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownies bron chips yang disimpan terdakwa di balik jaket hoodie warna hitam merk 3second yang digunakan terdakwa ;
- ✓ Sesampainya di Jalan Menteng 1, kemudian pembeli tersebut kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan akan menunggu terdakwa menggunakan mobil Exspander warna hitam;
- ✓ Setelah melihat mobil yang dimaksud, terdakwa turun dari motor dan meninggalkan Hasim Zulfahlepi Siregar, lalu terdakwa masuk ke dalam mobil untuk melakukan transaksi dengan posisi mobil sambil jalan ke arah bundaran burung sedangkan Hasim Zulfahlepi Siregar mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor ;
- ✓ Sekitar pukul 19.30 Wib pada saat mobil berhenti di traffic, terdakwa yang dalam kondisi panik langsung membuka pintu mobil dan ingin turun, namun disaat itu petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini bersifat alternative antara **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika**, maka berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah **menjadi perantara dalam jual beli narkotika** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan di persidangan terbukti bahwa rencananya 1 (satu) paket shabu dengan berat bersih 97,20 (sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram akan dijual Terdakwa dengan harga sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila sudah terjual, maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 97,20 (Sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam merk 3second
- 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownies bron chips

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah handphone android merk OPPO F7 Youth Warna merah dengan No Gsm 081348477343, Imei 1: 354207118681280 dan Imei 2: 354208118681288, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN PIK



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini dikarenakan karena sedang mencari biaya berobat untuk orang tua Terdakwa yaitu ayahnya yang sedang sakit dan akan operasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanes Beny Agustinus alias Beben nak Dari Tan Sugiarto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" , sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 97,20 (Sembilan puluh tujuh koma dua puluh) gram
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hitam merk 3second
- 1 (satu) buah bekas bungkus makanan keripik brownies bron chips

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone android merk OPPO F7 Youth Warna merah dengan No Gsm 081348477343, Imei 1: 354207118681280 dan Imei 2: 354208118681288

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Erhammudin, S.H., M.H., Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Harwanto. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Erhammudin, S.H., M.H.

ttd

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28